

ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL TAHUN 2019 DAN 2020 PADA PT. MAYORA INDAH Tbk.

Anita Suryawati

NBI : 1221900158

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : anitasuryawati53@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laporan keuangan komersial pada PT. Mayora Indah, Tbk dengan teori pendukung Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 serta peraturan perpajakan lainnya. Selanjutnya akan dilakukan rekonsiliasi dengan membandingkan analisis perhitungan laporan keuangan menurut perusahaan dengan peraturan perpajakan. Desain penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menganalisa laporan keuangan perusahaan baik komersial maupun fiskal pada tahun 2019 dan tahun 2020 serta menyusun rekonsiliasi fiskal dengan mengamati pos koreksi fiskal atas laporan laba rugi tahun 2019 dan tahun 2020 sehingga dapat ditentukan laba kena pajak untuk dasar perhitungan pajak terutang. Rekonsiliasi fiskal pada PT. Mayora Indah Tbk menghasilkan jumlah koreksi positif pada tahun 2019 lebih besar dari pada tahun 2020 artinya terjadi penurunan jumlah koreksi fiskal sehingga laba kena pajak secara fiskal tahun 2020 menjadi lebih kecil dari pada tahun 2019. Laba kena pajak pada tahun 2020 menjadikan pajak terutang lebih kecil dari pada tahun sebelumnya.

Kata Kunci : Rekonsiliasi Fiskal, Beda Tetap, Beda Waktu, Pajak Terutang

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia. Peningkatan penerimaan pajak ini dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap pembiayaan pembangunan negara. Hal ini selaras dengan fungsinya sebagai fungsi budgetair. Adapun program yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mencapai target penerimaan pajak yaitu dengan menjalankan program Ekstensifikasi dan Intensifikasi. Ekstensifikasi adalah pengawasan terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat Subjektif dan Objektif. Salah satu contohnya seperti pendaftaran NPWP, sedangkan intensifikasi adalah pengawasan terhadap Wajib Pajak yang sudah terdaftar untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Salah satu contohnya yaitu melaporkan SPT Tahunan.

SPT Tahunan dibagi menjadi dua, yaitu SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan. Untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan Badan, suatu instansi harus melakukan pembukuan atau pencatatan atas laporan keuangan. Salah satu laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak SPT Tahunan Badan yaitu Laporan Laba Rugi, laporan ini terlebih dahulu harus dilakukan rekonsiliasi fiksak karena terdapat perbedaan penyesuaian antara standart akuntansi keuangan dengan undang-undang perpajakan. Setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal maka laba (rugi) tersebut akan digunakan sebagai dasar perhitungan pajak.

Peneliti akan melakukan analisis terhadap laporan keuangan PT. Mayora Tbk tahun 2019 dan 2020 untuk mengetahui perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal serta mengetahui pengaruhnya terhadap besarnya pajak terutang pada tahun 2019 dan 2020, maka penulis memilih judul “ Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial tahun 2019 dan 2020 pada PT. Mayora Indah Tbk”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi penyebab adanya perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal pada PT. Mayora Indah Tbk tahun 2019 dan 2020?
2. Bagaimana pengaruh koreksi fiskal terhadap besarnya pajak terutang PT. Mayora Indah Tbk tahun 2019 dan 2020?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui penyebab adanya perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal pada PT. Mayora Indah Tbk tahun 2019 dan 2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh koreksi fiskal besarnya pajak terutang pada PT. Mayora Indah Tbk tahun 2019 dan 2020.

II. KAJIAN PUSTAKA


Pengertian Akuntansi Perpajakan

Menurut (Eddy Supriyanto, 2011) Akuntansi Perpajakan adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan. Penyusunan laporan ini diperlukan untuk mempermudah perusahaan melaporkan harta dan penghasilan serta biaya yang diperoleh pada periode tertentu.

Proses Akuntansi Perpajakan

Proses akuntansi perpajakan tidak jauh beda dengan proses akuntansi seperti biasanya. Akuntansi selalu dimulai dengan transaksi yang akan dicatat. Transaksi ini kaitannya dengan informasi keuangan yang dapat dinilai dengan uang, bukan informasi non-keuangan. Lalu transaksi ini akan dicatat pada suatu Jurnal, kemudian di posting, lalu dimasukkan ke dalam neraca lajur dan diakhiri dengan

pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan ini dapat dibuat secara bulanan atau tahunan. Prosesnya adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Siklus Akuntansi Perpajakan

Rekonsiliasi Fiskal

Menurut (Eddy Supriyanto, 2011) Rekonsiliasi Fiskal adalah suatu proses penyesuaian-penyesuaian laporan laba atau rugi fiskal berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan di Indonesia sehingga diperoleh laba atau rugi fiskal sebagai dasar untuk perhitungan pajak penghasilan untuk satu tahun tertentu. Ada tiga unsur penting dari proses Rekonsiliasi Fiskal diantaranya adalah:

- 1) Laporan Laba Rugi Komersial adalah laporan laba atau rugi yang hasil dari Laporan ini akan menjadi dasar dalam perhitungan besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.
- 2) Koreksi atau Penyesuaian Fiskal dilakukan jika terjadi kesalahan atau ketidakcocokan antara peraturan SAK dengan peraturan perpajakan.
- 3) Laba (Rugi) Fiskal, hasil dari koreksi atau penyesuaian terhadap penghasilan maupun biaya di dalam laporan laba (rugi) fiskal berdasarkan ketentuan perundang-undangan adalah laba (rugi) fiskal. Laba (rugi) fiskal ini yang menjadi dasar di dalam perhitungan besar kecilnya pajak terutang bagi perusahaan.

Beda Waktu dan Beda Tetap

1. Beda Tetap (Permanent Different)

Beda Tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya permanen artinya koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun pajak berikutnya.

2. Beda Waktu (Time Different)

Beda Waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya sementara artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun-tahun pajak berikutnya.

Biaya yang boleh diakui dan Biaya yang tidak boleh diakui

1) Biaya yang tidak boleh diakui

Ada beberapa kondisi yang menyebabkan penghasilan/biaya tidak boleh diakui di dalam laporan laba/rugi. Adapun biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan menurut pasal 9 UU PPh No. 36 Tahun 2008 :

(1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :

- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. . pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- h. Pajak Penghasilan;
- i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;

k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan.

(2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak diperbolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud pasal 11 yaitu Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

2) Biaya yang boleh diakui

Adapun biaya-biaya yang boleh dikurangkan menurut pasal 6 UU PPh No. 36 Tahun 2008 :

- a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 1. biaya pembelian bahan;
 2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 3. bunga, sewa, dan royalti;
 4. biaya perjalanan;
 5. biaya pengolahan limbah;
 6. premi asuransi;
 7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 8. biaya administrasi; dan
 9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;

- b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
- c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
- f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - 1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - 3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 - 4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

- k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentu.

Teknik Rekonsiliasi Fiskal


Menurut Resmi (2017:390), teknik rekonsiliasi fiskal dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tapi tidak diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.
- 2) Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tapi diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut fiskal.
- 3) Jika suatu biaya/pengeluaran diakui menurut akuntansi tapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya/pengurangan tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut fiskal.
- 4) Jika suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya/pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.

Kerangka Berpikir

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis laporan keuangan komersial pada PT. Mayora Indah, Tbk dengan teori pendukung Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 serta peraturan perpajakan lainnya. Selanjutnya akan dilakukan rekonsiliasi dengan membandingkan analisis

perhitungan laporan keuangan menurut perusahaan dengan peraturan Perpajakan. Secara ringkas proses yang dilakukan dalam penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.2

Kerangka Berfikir

Sumber : Data yang diolah

BAB III METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2013) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, yaitu obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human intrument*, yaitu peneliti itu sendiri. Teknik pengumpulan data bersifat triangulasi, yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara gabungan.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu :

- 1) Data Kualitatif berisi mengenai kondisi perusahaan seperti latar belakang perusahaan, tujuan perusahaan, kebijakan perusahaan yang diperoleh secara tertulis dari laporan tahunan PT. Mayora Indah Tbk tahun 2019 dan 2020
- 2) Data kuantitatif berupa laporan keuangan, yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas PT. Mayora Indah Tbk tahun 2019 dan 2020 yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat triangulasi, yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara gabungan. Peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan menggabungkan 2 teknik pengumpulan data (Dokumentasi dan Studi Pustaka) :

- 1) Dokumentasi adalah metode mengkaji dan mengolah data dari dokumen-dokumen yang sudah ada sebelumnya dan mendukung data penelitian. “Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri historis”, (Burhan, 2008 : 122). Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari Bursa Efek Indonesia yaitu laporan Tahunan 2019 dan 2020.
- 2) Studi Pustaka, Dengan metode ini penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan cara membaca buku, aturan-aturan perpajakan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan informasi dari media masa yang diperlukan sehingga teori yang dikumpulkan sesuai dengan pembahasan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Laporan Keuangan Perusahaan

PT Mayora Indah Tbk merupakan wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan berdasarkan standar akuntansi keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemilik, manajemen, karyawan, dan yang memiliki kepentingan. Adapun laporan keuangan yang akan harus dilampirkan dalam pelaporan SPT Tahunan Badan yaitu laporan posisi keuangan beserta laporan Laba-Rugi. Pada tabel 4.1 akan disajikan posisi keuangan PT Mayora Indah Tbk periode 31 desember 2019 dan 2020:

Tabel 4.1
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) PT Mayora Indah, Tbk
Periode 31 Desember 2019 dan 2020

	2020	2019		2020	2019
ASET			LIABILITAS DAN EKUITAS		
ASET LANCAR			LIABILITAS		
			LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Kas dan Setara Kas	3,777,791,432,101.00	2,982,004,859,009.00	Utang bank jangka pendek	50,000,000,000.00	1,000,000,000,000.00
Piutang Usaha - Pihak relasi	5,333,380,386,497.00	4,745,854,148,720.00	Utang usaha- pihak berelasi	89,728,514,763.00	73,028,489,792.00
Piutang Usaha - Pihak Ketiga	130,604,357,590.00	1,156,139,900,456.00	Utang usaha- pihak ketiga	1,502,068,040,119.00	1,239,154,448,245.00
Piutang lain-lain -pihak ketiga	168,238,240,056.00	500,974,800,491.00	Utang lain-lain	314,132,408,598.00	100,229,810,844.00
Persediaan	2,805,111,592,211.00	2,790,633,951,514.00	Utang pajak	147,124,420,454.00	184,860,464,005.00
Uang muka pembelian	106,660,948,660.00	101,543,572,151.00	Beban akrual	411,852,543,588.00	695,162,743,054.00
Pajak dibayar dimuka	484,846,041,218.00	461,144,088,840.00	Bagian pinjaman bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	804,080,567,757.00	421,923,583,261.00
Biaya dibayar dimuka	32,096,163,761.00	37,807,460,332.00	Bagian utang obligasi jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	156,337,216,664.00	-
JUMLAH ASET LANCAR	12,838,729,162,094.00	12,776,102,781,513.00		3,475,323,711,943.00	3,714,359,539,201.00
			LIABILITAS JANGKA PANJANG		
ASET TIDAK LANCAR			Liabilitas pajak tangguhan	15,261,479,977.00	11,181,056,094.00
Aset Pajak Tangguhan	104,876,456,480.00	96,055,409,948.00	Pinjaman bank jangka panjang	1,725,336,242,405.00	2,839,707,799,079.00
Aset Tetap - setelah	6,043,201,970,326.00	4,674,963,819,225.00	Liabilitas sewa	236,190,555,450.00	-
Aset hak guna bangunan -	228,563,209,997.00	-	Utang obligasi jangka panjang	1,888,882,902,612.00	1,546,672,357,500.00
Uang muka pembelian aset tetap	521,483,598,829.00	1,459,858,783,569.00	Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	1,165,037,572,205.00	1,014,057,859,281.00
Uang jaminan	40,646,116,824.00	30,938,012,218.00	JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	5,030,708,752,649.00	5,411,619,071,954.00
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	6,938,771,352,456.00	6,261,816,024,960.00	JUMLAH LIABILITAS	8,506,032,464,592.00	9,125,978,611,155.00
			EKUITAS		
			Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
			Modal saham - modal dasar		
			Modal ditempatkan dan disetor	447,173,994,500.00	447,173,994,500.00
			Tambahan modal disetor	330,005,500.00	330,005,500.00
			Saldo laba - Ditentukan	47,000,000,000.00	45,000,000,000.00
			Saldo laba - belum ditentukan penggunaannya	10,524,377,924,687.00	9,185,875,521,684.00
			Selisih kurs penjabaran - entitas anak luar negeri	- 7,812,019,120.00	- 3,965,841,884.00
			JUMLAH	11,011,069,905,567.00	9,674,413,679,800.00
			KEPENTONGAN NON PENGENDALI	260,398,144,391.00	237,526,515,518.00
			JUMLAH EKUITAS	11,271,468,049,958.00	9,911,940,195,318.00
JUMLAH ASET	19,777,500,514,550.00	19,037,918,806,473.00	JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	19,777,500,514,550.00	19,037,918,806,473.00

Sumber: www.idx.co.id

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui laporan posisi keuangan PT Mayora Indah Tbk berdasarkan jumlah aset serta jumlah liabilitas dan ekuitas pada tahun 2019 sebesar Rp 19,037,918,806,473 yang pada tahun 2020 meningkat sekitar 3,8% menjadi Rp 19,777,500,514,550. Selanjutnya Laporan laba rugi adalah salah satu bentuk laporan keuangan yang dibentuk dalam model sistem akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi laba rugi yang diperoleh suatu usaha

dalam periode tertentu. Laporan laba rugi dapat digunakan untuk mengambil kebijakan atau sebagai dasar ukur seperti untuk mengukur tingkat pengembalian investasi atau laba per saham. Berikut ini merupakan laporan laba rugi PT Mayora Indah Tbk untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2020:

Tabel 4.2
Laporan Laba Rugi PT Mayora Indah Tbk
Periode 31 Desember 2019 dan 2020

Keterangan	2020	2019
PENJUALAN BERSIH	24,476,953,742,651	25,026,739,472,547
BEBAN POKOK PENJUALAN	17,177,830,782,966	17,109,498,526,032
LABA BRUTO	7,299,122,959,685	7,917,240,946,515
BEBAN USAHA		
Iklan dan Promosi	3,201,566,408,131	3,393,230,779,946
Pengiriman	347,946,095,221	366,623,327,067
Gaji	139,484,276,805	170,410,307,644
Survei dan penelitian	43,311,230,039	47,512,672,713
Perjalanan dinas	8,242,111,188	16,226,683,816
Sumbangan dan hiburan (a)	5,968,095,391	10,698,681,217
Sewa	7,509,279,915	8,599,775,042
Asuransi	5,721,058,730	6,461,061,208
Pajak dan Perijinan	7,044,105,429	5,396,764,195
Perbaikan dan pemeliharaan	452,964,964	549,623,524
Barang cetakan dan alat tulis	168,233,025	210,222,797
Jasa profesional	41,163,826	-
Lain-lain	1,779,893,281	2,066,934,316
TOTAL BEBAN PENJUALAN	3,769,234,915,945	4,027,986,833,485

Gaji	300,803,769,379	264,827,232,726
Imbalan kerja jangka panjang	87,238,272,601	143,385,846,265
Penyusutan hak guna bangunan	72,420,411,139	-
Penyusutan	55,488,960,591	49,220,822,439
	50,979,214,362	
Sewa		122,872,290,778
Sumbangan dan representasi (e)	26,378,546,979	18,736,108,767
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	17,904,770,541	8,545,147,441
Jasa profesional	17,380,318,191	6,561,538,957
Perjalanan Dinas	14,500,402,154	17,302,840,184
Asuransi	13,757,635,957	19,524,917,112
Pajak dan perijinan	11,148,881,354	21,227,926,442
Pemeliharaan	8,946,710,757	8,843,503,800
Kerugian penurunan nilai piutang	6,403,033,265	1,966,524,986
Laboratorium	3,525,111,343	6,863,627,059
Barang cetakan dan alat tulis	2,736,154,642	2,686,262,976
Rekrutmen	1,628,843,485	2,995,361,114
Telepon dan faksimili	1,418,277,940	1,707,226,841
Listrik, air dan gas	1,114,397,867	1,040,246,753
Pajak final	389,250,253	402,223,705
Penghapusan piutang tak tertagih	-	16,298,407,205
Lain-lain	4,796,886,785	1,981,506,446
JUMLAH BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	698,959,849,585	716,989,561,996
JUMLAH BEBAN USAHA	4,468,194,765,530	4,744,976,395,481
LABA USAHA	2,830,928,194,155	3,172,264,551,034
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Beban bunga (h)	- 353,822,336,007.00	- 355,074,879,758.00
(Rugi) Laba selisih kurs mata uang asing	116,986,949,959.00	- 206,361,945,932.00
Penghasilan bunga (i)	51,405,459,416.00	52,352,843,077.00
Keuntungan penjualan aset tetap	1,965,163,012.00	2,387,589,067.00
Lain-lain	36,426,849,401.00	38,898,423,523.00
JUMLAH PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN	- 147,037,914,219	- 467,797,970,023
LABA SEBELUM PAJAK	2,683,890,279,936	2,704,466,581,011
LABA LAIN KONSOLIDASI	- 1,245,303,453,666	- 1,773,832,941,837
LABA SEBELUM PAJAK	1,438,586,826,270	930,633,639,174

Sumber: www.idx.co.id

Berdasar tabel 4.2 menunjukkan jumlah penjualan bersih PT Mayora Indah, Tbk tahun 2019 sebesar Rp 25,026,739,472,547 yang pada tahun 2020 menurun sekitar 2,25% yaitu sebesar Rp 24,476,953,742,651 dengan beban pokok penjualan tahun 2019 sebesar Rp 17,109,498,526,032 dan tahun 2020 menurun menjadi Rp 3,769,234,915,945 serta jumlah beban usaha yang dikeluarkan selama tahun 2019 sebesar Rp 4,744,976,395,481 dan pada tahun 2020 sebesar Rp 4,468,194,765,530, Laba usaha sebelum pajak yang diperoleh pada tahun 2019 sebesar Rp 2,704,466,581,011 dan pada tahun 2020 sebesar Rp 2,683,890,279,936 dengan beban pajak tahun 2019 sebesar Rp 665,062,374,247 dan tahun 2020 sebesar Rp

585.721.765.291, laba tahun berjalan (setelah pajak) selama tahun 2019 yang diperoleh PT. Mayora Indah Tbk sebesar Rp 2,039,404,206,764 dan tahun 2020 sebesar Rp. 2.098.168.514.645.

Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Tahun 2019 dan 2020

Laporan keuangan sangat penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama perusahaan dan pemerintah. Adanya laporan keuangan dapat memberikan suatu informasi yang dapat dipakai untuk pengambilan keputusan berdasarkan kepentingannya. Laporan keuangan terdiri atas laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Kedua laporan ini akan memiliki perbedaan laba masing-masing, sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial dengan menganalisis terhadap objek Pajak Penghasilan dan biaya-biaya pada PT. Mayora Indah Tbk. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PT. Mayora Indah Tbk secara umum dari tahun 2019 dan 2020.

Tabel 4.3
Laporan Rekonsiliasi Fiskal PT Mayora Indah, Tbk
Periode 31 Desember 2019

Keterangan	Laporan Keuangan Komersial	Positif	Negatif	Laporan Keuangan Fiskal	Penjelasan	Keterangan
PENJUALAN BERSIH	25.026.739.472.547		544.393.329,00	25.027.283.865.876	a	UU PPh No 36 Tahun 2008, Pasal 9 ayat 2
BEBAN POKOK PENJUALAN	17.109.498.526.032			17.109.498.526.032		
LABA BRUTO	7.917.240.946.515			7.917.785.339.844		
BEBAN USAHA						
Iklan dan Promosi	3.393.230.779.946			3.393.230.779.946		
Pengiriman	366.623.327.067			366.623.327.067		
Gaji	170.410.307.644			170.410.307.644		
Survei dan penelitian	47.512.672.713			47.512.672.713		
Perjalanan dinas	16.226.683.816			16.226.683.816		
Sumbangan dan hiburan	10.698.681.217			10.698.681.217		
Sewa	8.599.775.042			8.599.775.042		
Asuransi	6.461.061.208			6.461.061.208		
Pajak dan Perijinan	5.396.764.195			5.396.764.195		
Perbaikan dan pemeliharaan	549.623.524			549.623.524		
Barang cetakan dan alat tulis	210.222.797			210.222.797		
Lain-lain	2.066.934.316			2.066.934.316		
TOTAL BEBAN PENJUALAN	4.027.986.833.485			4.027.986.833.485		
Gaji	264.827.232.726	5.528.655.782		259.298.576.944	b	UU PPh No 36 Tahun 2008, Pasal 9 ayat e
Imbalan kerja jangka panjang	143.385.846.265	68.005.475.568		75.380.370.697	c	UU PPh No 36 Tahun 2008, Pasal 9 ayat e
Sewa	122.872.290.778			122.872.290.778		
Penyusutan dan Amortisasi	49.220.822.439		72.590.744.539,00	121.811.566.978	e	UU PPh No 36 Tahun 2008, Pasal 11
Pajak dan perijinan	21.227.926.442			21.227.926.442		
Perjalanan dinas	19.524.917.112			19.524.917.112		
Sumbangan dan representasi	18.736.108.767	30.120.170.348,00		-	d	UU PPh No 36 Tahun 2008, Pasal 9 ayat g

Asuransi	17.302.840.184			17.302.840.184		
Penghapusan piutang tak tertagih	16.298.407.205			16.298.407.205		
Pemeliharaan	8.843.503.800			8.843.503.800		
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	8.545.147.441			8.545.147.441		
Laboratorium	6.863.627.059			6.863.627.059		
Jasa profesional	6.561.538.957			6.561.538.957		
Rekrutmen	2.995.361.114			2.995.361.114		
Barang cetakan dan alat tulis	2.686.262.976			2.686.262.976		
Rapat dan publikasi	2.034.319.416			2.034.319.416		
Telepon dan faksimili	1.707.226.841			1.707.226.841		
Listrik, air dan gas	1.040.246.753			1.040.246.753		
Pajak final	402.223.705			402.223.705		
Cadangan Kerugian penurunan nilai piutang	328.818.038	241.447.167,00		87.370.871	f	UU PPh No 36 Tahun 2008, Pasal 9 ayat c
Lain-lain	1.584.893.978		808.949.594,00	2.393.843.572	g,h	UU PPh No 36 Tahun 2008, Pasal 11 A
JUMLAH BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	716.989.561.996			686.493.507.264		
JUMLAH BEBAN USAHA	4.744.976.395.481			4.714.480.340.749		
LABA USAHA	3.172.264.551.034			3.203.304.999.095		
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN						
Beban bunga	- 355.074.879.758,00			- 355.074.879.758,00		
(Rugi) Laba selisih kurs mata uang asing	- 206.361.945.932,00			- 206.361.945.932,00		
Penghasilan bunga	52.352.843.077,00		25.281.752.052,00	27.071.091.025,00	i	UU PPh No 36 Tahun 2008, Pasal 9 ayat k
Keuntungan penjualan aset tetap	2.387.589.067,00			2.387.589.067,00		
Lain-lain	38.898.423.523,00	2.225.148.078,00		41.123.571.601,00	j	UU PPh No 36 Tahun 2008, Pasal 9 ayat k
JUMLAH PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN	- 467.797.970.023			- 490.854.573.997		
LABA SEBELUM PAJAK	2.704.466.581.011			2.712.450.425.098		
LABA LAIN KONSOLIDASI	- 1.773.832.941.837			- 1.773.832.941.837		
LABA SEBELUM PAJAK	930.633.639.174			938.617.483.261		

Sumber: www.idx.co.id, diolah penulis (2021)

Tabel 4.4
Laporan Rekonsiliasi Fiskal PT Mayora Indah, Tbk
Periode 31 Desember 2020

Keterangan	Laporan Keuangan Komersial	Positif	Negatif	Laporan Keuangan Fiskal	Penjelasan	Keterangan
PENJUALAN BERSIH	24.476.953.742.651			24.476.953.742.651		
BEBAN POKOK PENJUALAN	17.177.830.782.966			17.177.830.782.966		
LABA BRUTO	7.299.122.959.685			7.299.122.959.685		
BEBAN USAHA						
Iklan dan Promosi	3.201.566.408.131			3.201.566.408.131		
Pengiriman	347.946.095.221			347.946.095.221		
Gaji	139.484.276.805			139.484.276.805		
Survei dan penelitian	43.311.230.039			43.311.230.039		
Perjalanan dinas	8.242.111.188			8.242.111.188		
Sewa	7.509.279.915			7.509.279.915		
Pajak dan Perijinan	7.044.105.429			7.044.105.429		
Sumbangan dan hiburan	5.968.095.391			5.968.095.391		
Asuransi	5.721.058.730			5.721.058.730		
Perbaikan dan pemeliharaan	452.964.964			452.964.964		
Barang cetakan dan alat tulis	168.233.025			168.233.025		
Jasa Profesional	41.163.826			41.163.826		
Lain-lain	1.779.893.281			1.779.893.281		
TOTAL BEBAN PENJUALAN	3.769.234.915.945			- 3.769.234.915.945		
Gaji	300.803.769.379	4.173.086.285,00		296.630.683.094	b	UU PPh No.36/2008, Pasal 9 huruf e
Imbalan kerja jangka panjang	87.238.272.601	57.970.531.425		29.267.741.176	c	UU PPh No.36/2008, Pasal 9 huruf e
Penyusutan hak guna bangunan	72.420.411.139	3.605.241.390,00		68.815.169.749	l	UU PPh No.36/2008, Pasal 11
Penyusutan	55.488.960.591		93.145.059.136,00	148.634.019.727	e	UU PPh No.36/2008, Pasal 11
Sewa	50.979.214.362			50.979.214.362		
Sumbangan dan representasi	26.378.546.979	33.010.112.783,00		6.631.565.804	d	UU PPh No.36/2008, Pasal 9 huruf g

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	17.904.770.541			17.904.770.541		
Jasa profesional	17.380.318.191			17.380.318.191		
Asuransi	14.500.402.154			14.500.402.154		
Perjalanan dinas	13.757.635.957			13.757.635.957		
Pajak dan perijinan	11.148.881.354			11.148.881.354		
Pemeliharaan	8.946.710.757			8.946.710.757		
Kerugian penurunan nilai piutang	6.403.033.265			6.403.033.265		
Laboratorium	3.525.111.343			3.525.111.343		
Barang cetakan dan alat tulis	2.736.154.642			2.736.154.642		
Rekrutmen	1.628.843.485			1.628.843.485		
Telepon dan faksimili	1.418.277.940					
Listrik, air dan gas	1.114.397.867			1.114.397.867		
Pajak final	389.250.253			389.250.253		
Cadangan Kerugian penurunan nilai piutang	-	4.896.112.611,00		- 4.896.112.611	f	UU PPh No.36/2008, Pasal 9 huruf c
Lain-lain	4.796.886.785	1.855.282.494,00	1.260.938.217,00	4.202.542.508	n,k	UU PPh No.36/2008, Pasal 11 dan PMK 96 tahun 2009, Pasal 6A
JUMLAH BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	698.959.849.585			686.437.202.010		
JUMLAH BEBAN USAHA	4.468.194.765.530	-	-	4.455.672.117.955		
LABA USAHA	2.830.928.194.155	-	-	2.843.450.841.730		
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN						
Beban bunga	- 353.822.336.007,00	287.862.472,00		- 353.534.473.535,00	m	Pasal 6A UU PPh No. 36/2008
(Rugi) Laba selisih kurs mata uang asing	116.986.949.959,00			116.986.949.959,00		
Penghasilan bunga	51.405.459.416,00		- 25.741.844.415,00	77.147.303.831,00	i	UU PPh No.36/2008, Pasal 9 huruf k
Keuntungan penjualan aset tetap	1.965.163.012,00			1.965.163.012,00		
Lain-lain	36.426.849.401,00			36.426.849.401,00		UU PPh No.36/2008, Pasal 9 huruf k
JUMLAH PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN	147.037.914.219			- 121.008.207.332		
LABA SEBELUM PAJAK	2.683.890.279.936	-	-	2.722.442.634.398		
LABA LAIN KONSOLIDASI	- 1.245.303.453.666			- 1.245.303.453.666		
LABA SEBELUM PAJAK	1.438.586.826.270	-	-	1.477.139.180.732		

Sumber: www.idx.co.id, diolah penulis (2021)

Didalam rekonsiliasi Laporan Laba Rugi tahun 2019 dan 2020 terdapat perbedaan waktu berupa:

a. Terdapat Diskon yang belum diamortisasi sebesar Rp 544.393.329 pada tahun 2019, atas biaya ini tidak boleh dikurangkan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36/2008, Pasal 9 ayat 2 yaitu Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.

b. Dalam UU PPh No.36/2008, Pasal 9 huruf e dinyatakan bahwa yang harus dikoreksi positif adalah “imbangan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan”, sedangkan Kenikmatan Karyawan yang diberikan PT Mayora Indah Tbk kepada karyawan adalah berupa natura sehingga atas dasar hal tersebut maka biaya kenikmatan karyawan harus dikoreksi positif pada tahun 2019 sebesar Rp. 5.528.655.782,-. Dan pada tahun 2020 sebesar Rp 4.173.086.285.

c. Di dalam akun imbalan kerja jangka panjang terdapat cadangan yang belum terealisasi di tahun 2019 yang mengakibatkan perbedaan pengakuan biaya antara

komersial dan fiscal pada tahun 2019 sebesar Rp. 68.005.475.568,-, dan pada tahun 2020 Rp. 57.970.531.425.

d. Berdasarkan PMK No. 76 Tahun 2011 Pasal 8, bahwa bukti penerimaan sumbangan dan/atau biaya atas sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak pemberi sumbangan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dengan menggunakan format penerimaan sumbangan sesuai contoh format sebagaimana tercantum pada Lampiran II PMK tersebut. Sedangkan biaya sumbangan oleh PT Mayora Indah Tbk tidak dijelaskan adanya bukti penerimaan sumbangan. Sehingga tidak memenuhi syarat biaya sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Atas dasar hal tersebut, maka biaya sumbangan pada tahun 2019 harus dikoreksi positif sebesar Rp.30.120.170.348- (di dalam Beban Pemasaran) dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 33.010.112.783.

Tabel 4.5
Kelompok Aset Berwujud

Kelompok aset berwujud	Masa manfaat	Tariff penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat 1	Ayat 2
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12.5%	25%
Kelompok 3	16	6.25%	12.5%
Kelompok 4	tahun	5%	10%
	20		
	tahun		
II Bangunan			
Permanen	20	5%	
Tidak permanen	tahun	10%	
	10		
	tahun		

Sumber: UU PPh 36 Tahun 2008

Di PT Mayora Indah Tbk adanya perbedaan nilai penyusutan antara komersial dan fiskal, pada tahun 2019 penyusutan secara fiskal lebih besar daripada komersial akibatnya harus ada koreksi fiskal negatif sebesar Rp. 72.590.744.539,- dan pada tahun 2020 terjadi koreksi fiskal negatif sebesar Rp. 93.145.059.136.

f. Cadangan kerugian berdasarkan Pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan yaitu berupa pembentukan atau pemupukan dana cadangan sehingga pada tahun 2019 harus di koreksi positif sebesar Rp. 241.447.167,- dan tahun 2020 harus dikoreksi Rp. 4.896.112.611.

g. Perbedaan amortisasi biaya emisi komersial dan fiskal boleh dikurangkan terhadap laba sebesar Rp. 12.109.626, sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun pasal 11A yaitu Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagianbagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.

h. Berdasarkan Pasal 9 huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 terdapat biaya transaksi pada tahun 2019 sebesar Rp 796.839.968, biaya tersebut tidak boleh menjadi pengurang laba secara fiskal dikarenakan biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;

i. Penghasilan bunga tidak boleh dikurangkan karena sudah dikenakan pajak penghasilan final Pasal 4 Ayat (2) huruf a UU PPh No.36 Tahun 2008 yaitu penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Maka Penghasilan Bunga yang sudah dikenakan PPh Final pada tahun 2019 harus dikoreksi fiskal negatif sebesar Rp. 25.281.752.052. dan pada tahun 2020 harus dikoreksi sebesar Rp. 25.741.844.415.

j. Di dalam Biaya lain-lain – bersih terdapat biaya lain-lain yang tidak ada daftar nominatif nya sebesar Rp. 2.225.148.078,- dan harus dikoreksi positif seluruhnya.

k. Terdapat biaya lain-lain yang tidak dalam dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota sehingga tidak boleh dikreditkan dan akan dikoreksi fiskal negatif sebesar Rp. 1.260.938.217.

l. Sesuai pasal 11 UU PPh No.36 Tahun 2008 bahwa penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud tidak boleh dikreditkan kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Atas informasi seharusnya biaya penyusutan hak guna bangunan dapat dibiayakan akan tetapi belum dilakukan penyusutan atas biaya ini maka tidak boleh dikurangkan sebesar Rp. 3.605.241.290.

m. Terdapat beban bunga sebesar Rp 287.862.472 yang boleh dikurangkan dari laba komersial, sesuai pasal 6A diperoleh dari bunga pinjamanyang memperoleh penghasilan final.

n. Biaya sebesar Rp. 1.855.282.494 merupakan biaya dari perbedaan amortisasi. Berdasarkan UU Pajak Penghasilan pasal 11A diketahui bahwa perbedaan amortisasi secara komersial yang lebih besar dibandingkan secara fiskal menyebabkan biaya tidak dapat diakui.

Pajak Penghasilan Terutang PT Mayora Indah Tbk tahun 2019 dan 2020

Berdasarkan UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 2a, bahwa tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan yaitu 25% dan dalam Pasal 5 Perppu 1 tahun 2020 disebutkan bahwa tarif PPh Badan turun sebesar 22% berlaku pada tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021. Sehingga jumlah Penghasilan Kena Pajak PT Mayora Indah Tbk Tahun 2019 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 4.7
Perhitungan PPh Kurang Bayar (Pasal 29) atau Lebih Bayar (Pasal 28)
Periode 31 Desember 2019 dan 2020

Keterangan	2020	2019
Tarif Pajak Penghasilan Badan 2019 (25%) dan 2020 (22%)	313.332.187.071	234.654.370.815
Beban pajak entitas anak	263.086.195.020	426.652.078.750
Pajak Penghasilan (PPh) Badan	576.418.390.040	661.306.449.565
Dikurangi pembayaran pajak di muka		
Perusahaan	231.717.496.832	133.755.375.158
Entitas Anak		
PT Torabika Eka Semesta	216.489.044.342	359.376.092.119
PT Kakao Mas Gemilang	5.750.159.675	7.287.913.128
Jumlah pengurang	453.956.700.849	500.419.380.405
PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29)	122.461.681.191	160.887.069.160

Sumber: www.idx.co.id diolah penulis (2021)

Berdasarkan perhitungan yang tersaji pada tabel 4.7 Jumlah kurang Bayar (PPh pasal 29) atau pajak yang terutang pada tahun 2020 menjadi lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu selisih sebesar Rp Rp. 38.425.387.969, hal tersebut dikarenakan pengaruh dari penurunan tarif pengenaan pajak penghasilan badan pada tahun 2020 yang akan berlaku sampai tahun 2021.

Alternatif Penghematan Pajak

Dari hasil rekonsiliasi tersebut PT. Mayora Tbk. dapat menggunakan beberapa alternatif untuk menghemat pajak :

1. Memaksimalkan pajak penghasilan yang ditanggung oleh pihak ke tiga karena biaya pajak penghasilan tersebut dapat digunakan untuk mengurangi laba fiskal.
2. Penghasilan yang diterima karyawan dalam bentuk kenikmatan tidak dikenakan pajak, agar perusahaan dapat membiayakan pajak penghasilan karyawan yang ditanggung perusahaan maka perusahaan dapat menerapkan metode gross up, dimana besaran tunjangan yang diberikan disesuaikan dengan penghasilan karyawan pada bulan tersebut.

3. Membuat daftar nominatif pada biaya hiburan, agar biaya tersebut dapat diakui menjadi biaya dalam perpajakan, maka perusahaan harus menyimpan bukti-bukti pengeluaran terkait biaya tersebut dan membuat daftar nominatif yang nantinya dapat dilampirkan di SPT Tahunan Badan.

Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan pembaca sebagai tambahan referensi dalam melakukan perbandingan penelitian lebih lanjut dalam koreksi fiskal.

2. Implikasi Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan perusahaan dalam pelaksanaan koreksi fiskal setiap tahunnya dan memberikan pengetahuan serta motivasi perusahaan untuk menerapkan alternatif penghematan pajak untuk meminimalkan beban pajak sesuai kaidah dalam perpajakan.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

Rekonsiliasi fiskal pada PT. Mayora Indah Tbk menghasilkan perbedaan pengakuan biaya sesuai peraturan SAK dengan peraturan Perpajakan. Laba fiskal pada tahun 2020 menjadi kecil karena tingginya koreksi negatif atau biaya yang boleh dikreditkan, sehingga pajak terutang menjadi lebih kecil dari pada tahun sebelumnya. Alasan lain yang menyebabkan pajak terutang lebih kecil dikarenakan aturan pemerintah Pasal 5 Perppu 1 tahun 2020 disebutkan bahwa tarif PPh Badan turun sebesar 22% berlaku pada tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021.

Saran

Berdasarkan simpulan, maka saran dari penulis yang dapat diberikan kepada :

1) Pihak Instansi Perusahaan, Perusahaan sebaiknya menjelaskan rincian biaya sumbangan agar dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto dan perusahaan sebaiknya mengkonsistenkan nama akun, beberapa akun yang ada di koreksi fiskal berbeda dengan yang ada di laporan laba rugi.

2) Peneliti selanjutnya, Bagi peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data, sehingga dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Peneliti selanjutnya juga diharapkan pula mengambil data dengan melakukan wawancara di Instansi terkait untuk mendapatkan kejelasan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno, 2012. *Akuntansi Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Dariansyah, Deddy. 2018. *Analisa Penerapan Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap* Gunawan, I. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kurnia, Siti. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Prasetyo, Aji. 2016. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus (Buku 1) Edisi 9*, Jakarta.. Penerbit Salemba Empat
- Suandy, Early. 2016. *Perencanaan Pajak..* Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Sugiyono (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan Ke-25. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas.. 2013. *Perpajakan Indonesia* . Edisi 3. Jakarta: PT. Indeks.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Lembaran Negara RI Tahun 2008, No.115. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Waluyo. 2008. *Akuntansi Pajak*. Edisi Pertama. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.